



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
(RI-SPAM) TAHUN 2016-2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang dijelaskan di dalam lampiran sub urusan air minum bahwa pengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung No 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2016-2036.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
4. Air baku untuk air minum rumah tangga dan non rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
5. Air minum adalah air minum rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

6. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
7. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
8. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2036.
- (2) RI-SPAM Kabupaten Tana Tidung ditetapkan sebagai dokumen Induk Rencana Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Kabupaten Tana Tidung, yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kabupaten Tana Tidung;
- (3) RI-SPAM Kabupaten Tana Tidung memuat tentang pelayanan air minum perpipaan dan non perpipaan, target cakupan pelayanan, waktu perencanaan, sumber air baku, kapasitas produksi, tahapan perencanaan, perkiraan kebutuhan biaya investasi;
- (4) RI-SPAM Kabupaten Tana Tidung berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di wilayah administrasi Kabupaten Tana Tidung.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Recana Induk SPAM Kabupaten Tana Tidung memuat tentang program kerja dan rencana kerja strategis pengembangan SPAM di Kabupaten Tana Tidung;

Dokumen Rencana Induk SPAM disusun dengan sistematika :

- 1) BAB I : Pendahuluan
- 2) BAB II : Kondisi Umum Daerah
- 3) BAB III : Kondisi Sistem Penyediaan Air Minum Eksisting
- 4) BAB IV : Standar / Kriteria Perencanaan
- 5) BAB V : proyeksi Kebutuhan Air
- 6) BAB VI : Potensi Air Baku
- 7) BAB VII : Rencana pengembangan SPAM
- 8) BAB VIII : Rencana Pendanaan

- 5) BAB V : proyeksi Kebutuhan Air
- 6) BAB VI : Potensi Air Baku
- 7) BAB VII : Rencana pengembangan SPAM
- 8) BAB VIII : Rencana Pendanaan
- 9) BAB IX : Rencana Pengembangan Kelembagaan
- 10) BAB X : Lampiran

Dokumen Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada pasal (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) RI-SPAM Kabupaten Tana Tidung ditetapkan untuk jangka waktu 20 (Dua Puluh) Tahun dengan periode perencanaan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2036 dan dibagi dalam 3 (Tiga) tahap yang setiap tahap periode 5 (Lima) tahun.
- (2) RI-SPAM Kabupaten Tana Tidung yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 tahun dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung.
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang RI-SPAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berada pada SKPD yang menangani SPAM di Kabupaten Tana Tidung.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang dibentuk oleh Bupati Kabupaten Tana Tidung.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten sebagai pengendali pelaksanaan Rencana Induk SPAM.
- (2) Sebagai pengendali pelaksanaan Rencana Induk SPAM Pemerintah Kabupaten menunjuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Aki Yambir sebagai operator pelaksana pelayanan air minum jaringan perpipaan di Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 6

BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Tana Tidung melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RI-SPAM.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 24 Desember 2018

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH



Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 24 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTd

H.M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018 NOMOR 54